



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1697, 2018

KEMENDIKBUD.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
RINCIAN TUGAS UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan rincian tugasnya, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
2. Direktorat adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang yang sesuai dengan substansi masing-masing.

3. Sekretariat Direktorat Jenderal adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 2

Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga;
- d. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; dan
- e. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

BAB II

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 3

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
 - a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - c. Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian; dan
 - d. Bagian Umum dan Kerja Sama.
- (2) Bagian Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Subbagian Data dan Informasi;
 - b. Subbagian Program dan Anggaran; dan
 - c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
- (3) Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Barang Milik Negara; dan
 - c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

- (4) Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Subbagian Hukum;
 - b. Subbagian Tata Laksana; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian.
- (5) Bagian Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 4

Rincian Tugas Bagian Perencanaan dan Penganggaran:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja bagian dan konsep program kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan pembahasan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan sasaran bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. melaksanakan penyusunan dan penyajian bahan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal;

- i. melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- k. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian; dan
- m. melaksanakan penyusunan laporan bagian dan melaksanakan penyusunan konsep laporan Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal.

Pasal 5

Rincian Tugas Subbagian Data dan Informasi:

- a. melakukan penyusunan program kerja subbagian;
- b. melakukan penyiapan rancangan dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. melakukan validasi dan analisis data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. melakukan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. melakukan pemutakhiran data di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. melakukan pemberian layanan data dan informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;